



WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor usaha kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual.
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
5. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/ atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.
6. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Program Aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Probolinggo.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA PROBOLINGGO

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo 2019-2023 adalah :

- a. Menyusun arah pengembangan ekonomi kreatif di Kota Probolinggo;
- b. Menyusun kerangka kerja pengembangan ekonomi kreatif di Kota Probolinggo;
dan
- c. Menyusun sasaran, strategi, rencana program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Probolinggo.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo 2019 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Kondisi Daerah dan Potensi Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo;
- c. Bab III Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo;
- d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo;
- e. Bab V Pengembangan Ekonomi Kreatif;

f. Bab VI Penutup.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 4

Visi pengembangan ekonomi kreatif Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 adalah ekonomi kreatif yang berdaya saing global sebagai penggerak terciptanya kota probolinggo yang maju, sejahtera dan berkeadilan.

Pasal 5

Misi Pengembangan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 adalah :

- a. Meningkatkan masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta ketersediaan bahan baku untuk pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Membangun perekonomian Kota Probolinggo yang kreatif dan kompetitif; dan
- c. Menciptakan Kota Probolinggo yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing global.

Pasal 6

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 adalah :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kreatif yang didukung oleh pendidikan yang berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas pengembangan dan pemanfaatan bahan baku local yang ramah lingkungan;
- c. Peningkatan Pertumbuhan dan daya saing industri kreatif;
- d. Penyediaan pembiayaan dan akses pembiayaan yang sesuai bagi pelaku usaha kreatif;
- e. Peningkatan keragaman segmen pasar dan pangsa pasar ekonomi kreatif;
- f. Penyediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif bagi industri kreatif; dan
- g. Peningkatan kualitas iklim usaha bagi industri kreatif dan apresiasi terhadap karya kreatif.

Pasal 7

Sasaran pengembangan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 adalah :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kreatif;
- b. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Tersedianya bahan baku dari sumber daya alam yang berciri khas local, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan;
- e. Meningkatnya daya saing wirausaha dan usaha kreatif baik di tingkat propinsi, nasional maupun internasional;

- f. Tersedianya akses dan model pembiayaan yang sesuai bagi pelaku usaha kreatif;
- g. Meningkatnya keragaman segmen dan pangsa pasar ekonomi kreatif;
- h. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
- i. Terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif;
- j. Meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
- k. Meningkatnya apresiasi kepada orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif.

BAB IV

POTENSI EKONOMI KREATIF KOTA PROBOLINGGO

Pasal 8

Ekonomi kreatif yang dikembangkan Kota Probolinggo terdiri dari sub sektor :

- a. Arsitektur;
- b. Desain Interior;
- c. Film, Animasi dan Video;
- d. Komunikasi Visual/Desain Grafis;
- e. Fotografi;
- f. Kuliner;
- g. Kriya/Kerajinan;
- h. Mode Fashion;
- i. Musik;
- j. Seni Rupa;
- k. Periklanan;
- l. Seni Pertunjukan;
- m. Televisi dan Radio;
- n. Desain Produk; dan
- o. Aplikasi dan *Game Developer*.

BAB V

MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA PROBOLINGGO

Pasal 9

- (1) Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 dianalogikan sebagai sebuah bangunan yang terdiri dari pondasi, pilar, dan atap, yang digerakkan oleh *quad-helix*.
- (2) Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah manusia sebagai sumber daya insani.
- (3) Pilar utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sumber daya;
 - b. Teknologi;
 - c. Industri;

- d. Kelembagaan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB VI STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 10

Strategi, program dan kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Probolinggo terdapat dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2019-2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PERAN SERTA

Pasal 11

- (1) Masyarakat umum, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Instansi Vertikal dan/atau badan hukum dapat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Melaksanakan sosialisasi di lingkungannya;
 - b. Memberikan bantuan pembiayaan program kegiatan penunjang; dan
 - c. Memberikan fasilitasi.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Probolinggo.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 ini dapat dilakukan peninjauan kembali guna menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang berkembang.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juli 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014